

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Adapun beberapa Implikasi Hukum atas adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Kuasa Hukum Pajak yang mengajukan Permohonan Pencabutan Pernyataan Banding di Pengadilan Pajak Tanpa Persetujuan Wajib Pajak dalam menangani sengketa pajak No: 013296.15/2019/PP di Pengadilan Pajak antara PT. Abadi Jaya Manunggal selaku Wajib Pajak yang diwakili oleh Sdr. Aric Suparman dkk selaku Kuasa Hukum Pajak dari PT. Abadi Jaya Manunggal melawan Direktorat Jenderal Pajak di Pengadilan Pajak yakni, Implikasi Hukum Terhadap Kuasa Hukum Pajak dapat dituntut Ganti Rugi Materiil dan Immateriil melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Secara Perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan terhadap Kuasa Hukum Pajak selaku Tergugat beserta dapat dilakukan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Konsultan Pajak kepada Organisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Sedangkan Implikasi Hukum Terhadap Wajib Pajak adanya Kewajiban Wajib Pajak yang harus membayar Pokok Pajak ditambah Denda 50% dari total Pokok Pajak atas adanya Permohonan Pencabutan Pernyataan Banding serta dirugikan secara Materiil dengan total sebesar Rp. 365.000.000 ,- (*tiga ratus enam puluh lima juta rupiah*) beserta kerugian secara immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).
2. Adapun Pengaturan Hukum terhadap Kuasa Hukum Pajak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menangani sengketa pajak di pengadilan pajak, secara *Lex Specialis* saat ini masih belum ada undang-undang yang disahkan oleh pemerintah yang mengatur tentang Ruang Lingkup, Fungsi,

Kewenangan, Kewajiban Sanksi dan Larangan terhadap Konsultan Pajak dalam menjalankan Profesinya. Kemudian Penegakan Hukum yang dapat diterapkan kepada Sdr. Aric Suparman dkk selaku Kuasa Hukum Pajak dari PT. Abadi Jaya Manunggal yang mengajukan Permohonan Pencabutan Pernyataan Banding tanpa Izin dan tanpa Persetujuan dari Wajib dapat dimintakan Pertanggungjawaban secara Perdata sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, Pertanggungjawaban secara Pidana sesuai Pasal 263 KUHP beserta Pertanggungjawaban secara Etik atas adanya Pelanggaran Kode Etik Profesi.

B. Saran

Adapun Saran yang diberikan oleh Penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya segera disahkan Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak beserta peraturan pelaksanaan undang-undang, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), dan atau bentuk peraturan lainnya yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pengawasan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, karena ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Pajak dalam mengawasi kuasa hukum sesuai Pasal 32 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 masih belum efektif dan belum jelas, Apalagi sampai saat ini, Ketua Pengadilan Pajak yang diberi wewenang oleh UU No. 14 Tahun 2002 untuk mengatur lebih lanjut tentang pengawasan tersebut, belum maksimal mengenai pelaksanaan pengawasan ini. Hal ini bertujuan agar pengawasan yang dilaksanakan menjadi jelas, terkait kriteria dan batasan dari tindakan pengawasan agar semua pihak yang terlibat dalam sengketa pajak, baik pihak dari dalam Pengadilan Pajak maupun dari luar Pengadilan Pajak termasuk masyarakat, harus professional dan saling bekerja sama. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan ketentuan tersebut, seperti pemalsuan dokumen, penipuan, penyuapan, dan sebagainya.
2. Dengan adanya pengaturan yang jelas tentang kewajiban dari Konsultan Pajak kepada Kliennya, diharapkan dapat melindungi hak- hak Wajib Pajak dan Klien

dari Konsultan Pajak serta dapat menjamin kemandirian dan profesionalitas dalam menjalankan fungsi sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Sehingga, pada akhirnya dapat memberikan kepastian hukum serta memberikan rasa keadilan bagi setiap Klien dan Konsultan Pajak.